

### Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- **Asuransi Legacy Life Jakarta** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan dipasarkan melalui **Bank Jasa Jakarta**.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) dan Polis **Asuransi Legacy Life Jakarta**.



## ASURANSI LEGACY LIFE JAKARTA

### PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

**LAYANAN NASABAH (L@NCAR)** dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

#### KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C  
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440  
T: 021-5696 8998  
F: 021-5696 8997

#### LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929  
F: 021-5696 1939  
SMS Centre: 0855 999 1000  
E: lancar@car.co.id

#### KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11  
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420  
T: 021-563 7901  
F: 021-563 7902, 563 7903

[www.car.co.id](http://www.car.co.id)



[@OfficialCARLifeInsurance](#) [@carlifeinsurance](#) [@carlifeinsurance](#) [CAR Life Insurance](#) [@CARLIFE\\_ID](#)

### Keterangan lebih lanjut hubungi:



21/03-31/05/25-03/02/01



“  
Saya tak perlu khawatir lagi akan kebutuhan proteksi, tabungan, dan warisan untuk masa depan, karena kini telah dapat terpenuhi oleh Asuransi Legacy Life Jakarta”  
”

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## ASURANSI LEGACY LIFE JAKARTA

adalah produk asuransi kombinasi antara proteksi, tabungan, dan warisan yang dipersembahkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan mempersiapkan rencana keuangan Anda dan keluarga tercukupi di masa depan.



### Manfaat Pertanggungan:

#### a. Manfaat Pasti

- Pada saat usia Tertanggung 55 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan.
- Pada saat usia Tertanggung 70 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan.
- Pada saat usia Tertanggung 56 tahun, Tertanggung akan menerima 10% atau 12,5% atau 15% Uang Pertanggungan setiap tahun (tergantung plan) sampai dengan usia Tertanggung 69 tahun.

#### b. Manfaat Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total

- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum usia 54 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan dan pada tahun Polis berikutnya akan dibayarkan 10% atau 12,5% atau 15% Uang Pertanggungan setiap tahun (tergantung plan) sampai dengan usia Tertanggung 54 tahun. Manfaat pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.
- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total setelah usia 54 tahun dan belum usia 70 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan. Manfaat Pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.

#### c. Manfaat Waiver of Premium

- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi maka polis menjadi Bebas Premi.

### Pilihan Plan

CL1: Manfaat Tahapan 10% dari Uang Pertanggungan  
CL2: Manfaat Tahapan 12.5% dari Uang Pertanggungan  
CL3: Manfaat Tahapan 15% dari Uang Pertanggungan

### Ketentuan Produk

Mata Uang : Rupiah  
Masa Pembayaran Premi (MPP) : 5, 7, 10, 15, 20 tahun (usia masuk + MPP ≤ 55tahun)  
Pilihan Pembayaran Premi : Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan  
Masa Pertanggungan (MP) : sampai dengan usia 70 tahun  
Usia Masuk Tertanggung : 20 tahun s.d. 50 tahun  
Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank

### Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Plan	: C2 (Manfaat Tahapan 12,5% dari UJ)
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 7 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,00
Premi	: Rp 21.760.081,00/tahun

### Manfaat yang diperoleh:

#### a. Manfaat Pasti

- Pada saat usia Tertanggung 55 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00.
- Pada saat usia Tertanggung 70 tahun, Tertanggung akan menerima 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp100.000.000,00.
- Pada saat usia Tertanggung 56 tahun, Tertanggung akan menerima 12,5% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp12.500.000,00 sampai dengan usia Tertanggung 69 tahun.

#### b. Manfaat Meninggal Dunia atau Cacat Tetap Total

- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total sebelum usia 54 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp150.000.000,00 dan pada tahun Polis berikutnya akan dibayarkan 12,5% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp12.500.000,00 setiap tahun sampai dengan usia Tertanggung 54 tahun. Manfaat pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.
- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total setelah usia 54 tahun dan belum usia 70 tahun, maka akan dibayarkan 150% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp150.000.000,00. Manfaat Pasti lainnya tetap diberikan sesuai jadwal.

#### c. Manfaat Waiver of Premium

- Apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi maka polis menjadi Bebas Premi.

### Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

**Catatan:** Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

### Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
  - 1.1. Polis asli;
  - 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
  - 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
  - 1.4. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
  - 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
  - 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
  - 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaalihat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
  - 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).
2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
  - 2.1. Polis asli;
  - 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 2.3. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan sebab-sebabnya;
  - 2.4. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
  - 2.5. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
  - 3.1. Polis asli;
  - 3.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
  - 3.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
  - 3.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
  - 3.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

**Catatan:** Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Legacy Life Jakarta.